



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAYU PUTIH**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
No. 003/A.6/31.75.02.1006/-1.851.192/2018**


Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kayu Putih Nomor 06 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD CENDANA RW 06 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kayu Putih dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD CENDANA RW 06
Alamat : Jl. SAMBILOTO RT 015/006 KELURAHAN KAYU PUTIH
KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR
Pimpinan Sekolah : ELDA AZMAINI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kayu Putih



HARIS PERMAQI
NIP 198601132010011014

Tembusan :

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur

